



**PUTUSAN**

Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Rbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahrudin Bin Yusuf Ismail
2. Tempat lahir : Samili
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/1 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kalate RT.016/RW.001 Desa Samili Kec.  
Woha, Kab. Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sahrudin Bin Yusuf Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sumantri DJ, SH. Dkk, Advokat pada Posbakum Ksatria yang beralamat di Jalan. Sukarno Hatta No. 22 Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, NTB, berdasarkan penetapan Majelis Hakim tentang penunjukan Penasehat Hukum

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrudin Bin Yusuf Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 (satu) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif kedua kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahrudin Bin Yusuf Ismail oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 ( empat ) poket bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto seberat 3,70 ( tiga koma tujuh nol ) gram.
  - 1 (satu) klip yang berisi serbuk putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) seberat 2,32 (dua koma tiga dua) gram dengan rincian sebagai berikut :
    - Berat bersih klip seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram.
    - Berat bersih shabu seberat 2,08 (dua koma nol delapan) gram.
  - 50 (lima puluh) lembar plastik klip kosong.
  - 3 (tiga) batang kaca silinder.
  - 2 (dua) batang sedotang yang sudah diruncingkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu penghantar api.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong.
- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya 12.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dan selanjutnya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan, serta mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

----- Bahwa Terdakwa Sahrudin bin Yusuf Ismail pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Sdr. Buhari alias Bu yang beralamat di RT.01/RW.01 Desa Samili Kec. Woha Kab. Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 19.00 Wita berawal ketika Terdakwa menghubungi Sdr. Buhari alias Bu (yang saat ini masih dalam proses pencarian pihak kepolisian) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine atau yang biasa disebut shabu selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Buhari alias Bu (yang masih dalam pencarian pihak kepolisian) di rumahnya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- sehingga Sdr. Buhari alias Bu memberikan Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine atau yang biasa disebut shabu sebanyak 1 (satu) paket.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 19.30 Wita ketika saksi I Made Yudha Parnawa bersama dengan saksi Hermansyah dan saksi Tamran (yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bima) sedang melakukan Penyelidikan terkait peredaran gelap Narkotika di wilayah Kec. Bolo Kab. Bima, saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Sahrudin bin Yusuf Ismail sedang memiliki/menguasai Narkotika jenis shabu dan sedang berada di rumah Sdr. Mahru beralamat di RT.01/RW.01 Desa Samili Kec. Woha Kab. Bima.
- Mendengar hal tersebut, pada sekira pukul 20.00 Wita saksi I Made Yudha Parnawa, saksi Hermansyah dan saksi Tamran menuju rumah Sdr. Mahru dan menemukan Terdakwa sedang duduk di baruga bermain HP sehingga langsung diamankan. Kemudian sdr. Ustaman mencari perangkat Desa yaitu saksi Abdul Munir untuk turun menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa dan di kolong rumah Sdr. Mahru tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa:
  1. 1 (satu) klip yang berisi serbuk putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) seberat 2,32 (dua koma tiga dua) gram dengan rincian sebagai berikut :
    - Berat bersih klip seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram.
    - Berat bersih shabu seberat 2,08 (dua koma nol delapan) gram.
  2. 50 (lima puluh) lembar plastik klip kosong.
  3. 3 (tiga) batang kaca silinder.
  4. 2 (dua) batang sedotang yang sudah diruncingkan.
  5. 1 (satu) buah sumbu penghantar api.
  6. 2 (dua) buah korek api gas.
  7. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong.
  8. 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya 12.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik Polres Bima pada tanggal 25 April 2023 dari 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto seberat 2,08 (dua koma nol delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0177.K tanggal 27 April 2023 yang dilakukan pengujian oleh Ahmad Hidayatullah, S.Si. dan diketahui oleh Manajer Teknis

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Laboratorium Obat dan Napza yakni I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. dengan hasil, telah dilakukan pengujian sampel berupa kristal putih transparan, dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut shabu, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

**Atau**

**Kedua**

----- Bahwa Terdakwa Sahrudin bin Yusuf Ismail pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Sdr. Buhari alias Bu yang beralamat di RT.01/RW.01 Desa Samili Kec. Woha Kab. Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 19.30 Wita ketika saksi I Made Yudha Parnawa bersama dengan saksi Hermansyah dan saksi Tamran (yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bima) sedang melakukan Penyelidikan terkait peredaran gelap Narkotika di wilayah Kec. Bolo Kab. Bima, saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Sahrudin bin Yusuf Ismail sedang memiliki/menguasai Narkotika jenis shabu dan sedang berada di rumah Sdr. Mahru beralamat di RT.01/RW.01 Desa Samili Kec. Woha Kab. Bima.
- Mendengar hal tersebut, pada sekira pukul 20.00 Wita saksi I Made Yudha Parnawa, saksi Hermansyah dan saksi Tamran menuju rumah Sdr. Mahru dan menemukan Terdakwa sedang duduk di baruga bermain HP





sehingga langsung diamankan. Kemudian sdr. Ustaman mencari perangkat Desa yaitu saksi Abdul Munir untuk turun menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa dan di kolong rumah Sdr. Mahru tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa:

1. 1 (satu) klip yang berisi serbuk putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) seberat 2,32 (dua koma tiga dua) gram dengan rincian sebagai berikut :
  - Berat bersih klip seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram.
  - Berat bersih shabu seberat 2,08 (dua koma nol delapan) gram.
2. 50 (lima puluh) lembar plastik klip kosong.
3. 3 (tiga) batang kaca silinder.
4. 2 (dua) batang sedotang yang sudah diruncingkan.
5. 1 (satu) buah sumbu penghantar api.
6. 2 (dua) buah korek api gas.
7. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong.
8. 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya 12.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik Polres Bima pada tanggal 25 April 2023 dari 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto seberat 2,08 (dua koma nol delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0177.K tanggal 27 April 2023 yang dilakukan pengujian oleh Ahmad Hidayatullah, S.Si. dan diketahui oleh Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza yakni I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. dengan hasil, telah dilakukan pengujian sampel berupa kristal putih transparan, dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga

----- Bahwa Terdakwa Sahrudin bin Yusuf Ismail pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 19.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa Sahrudin bin Yusuf Ismail yang beralamat di RT.16/RW.01 Desa Samili Kec. Woha Kab. Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 19.00 Wita ketika Terdakwa menghubungi Sdr. Buhari alias Bu (yang saat ini masih dalam proses pencarian pihak kepolisian) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine atau yang biasa disebut shabu selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Buhari alias Bu di rumahnya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- sehingga Sdr. Buhari alias Bu memberikan Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine atau yang biasa disebut shabu sebanyak 1 (satu) paket.
- Selanjutnya pada sekira jam 19.45 Wita ketika Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine atau yang biasa disebut shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu ke dalam kaca silinder yang tersambung dengan alat isap shabu yang disebut bong, lalu kaca silinder tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang dibuat sedemikian rupa lalu dihisap menggunakan mulut lewat pipet yang ujung pipetnya berada diatas permukaan air dalam botol.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine atau yang biasa disebut shabu tersebut agar merasa tenang dan kuat tidak tidur semalaman.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0177.K tanggal 27 April 2023 yang dilakukan pengujian oleh Ahmad Hidayatullah, S.Si. dan diketahui oleh Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza yakni I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. dengan hasil, telah dilakukan pengujian sampel berupa kristal putih

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan, dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkotika dari RSUD Bima tanggal 25 April 2023 dengan hasil tes dalam urine an. Syahrudin dengan hasil reaktif Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan hasil Pelaksanaan Asesmen oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima Nomor : R/720/V/TAT/2023/BNNK-Bima tanggal 04 Mei 2023 atas nama Tersangka, dengan kesimpulan Tersangka atas nama Sahrudin Bin Yusuf Ismail merupakan penyalahguna Narkotika jenis shabu dengan pemakaian kategori tingkat ringan menuju sedang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut shabu, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Hermansyah, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 jam 20.00 Wita bertempat di RT. 01, RW. 01 Desa Samili Kee. Woha Kab. Sima tepatnya di rumah saudara Mahru.
- Bahwa setelah mengamankan tersangka, selanjutnya saksi Ustaman mencari perangkat Desa, setelah saksi Abdul Munir tiba di tempat kejadian, selanjutnya saksi dan saksi Tamran melakukan penggeledahan badan dan kolong rumah tempat tersangka diamankan dengan disaksikan oleh saksi Abdul Munir dan tersangka sendiri, dan saat penggeledahan terhadap rumah tersebut di temukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang merupakan milik tersangka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun barang bukti yang ditemukan yang ada kaitannya dengan Penyalahgunaan Narkotika dari penguasaan tersangka yakni sebagai berikut:

- 1 (satu) klip yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih Shabu seberat 2,08 ( dua koma nol delapan ) gram.
- 50 (lima puluh) lembar plastic klip kosong.
- 3 (tiga) batang kaca silinder.
- 2 (dua) batang sedotan yang sudah di runcingkan.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah sumbu penghantar api.
- 1 (satu) buah rangkaian alat hidap / bong.
- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya 12

- Bahwa berdasarkan keterangan tersangka saat di interogasi oleh saksi dan rekan saksi, bahwa tersangka mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri dan diakui tersangka bahwa yang menyimpan semua barang bukti tersebut adalah tersangka sendiri pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 19.30 Wita, kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh menit) sebelum saksi dan anggota Polri lainnya datang menangkap tersangka.

- Bahwa berdasarkan keterangan tersangka saat di interogasi, tersangka mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Buhari alias Bu dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 19.00 Wita di depan rumah sdr. Buhari alias Bu di Rt. 01 Rw. 01 Desa Samili Kee. Woha Kab. Bima, dan pemilik uang untuk membeli Shabu tersebut adalah tersangka sendiri.

- Bahwa saat di interogasi oleh rekan saksi, Tersangka Sahrudin bin Yusuf Ismail mengaku tidak memiliki ijin dari instansi terkait (Yang berwenang) untuk, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi dan atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

**2. Tamran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 jam 20.00 Wita bertempat di RT. 01, RW. 01 Desa Samili Kee. Woha Kab. Sima tepatnya di rumah saudara Mahru.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengamankan tersangka, selanjutnya saksi Ustaman mencari perangkat Desa, setelah saksi Abdul Munir tiba di tempat kejadian, selanjutnya saksi dan saksi Hermansyah melakukan pengeledahan badan dan kolong rumah tempat tersangka diamankan dengan disaksikan oleh saksi Abdul Munir dan tersangka sendiri, dan saat pengeledahan terhadap rumah tersebut di temukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang merupakan milik tersangka
- Adapun barang bukti yang ditemukan yang ada kaitannya dengan Penyalahgunaan Narkotika dari penguasaan tersangka yakni sebagai berikut:
  - 1 (satu) klip yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih Shabu seberat 2,08 ( dua koma nol delapan ) gram.
  - 50 (lima puluh) lembar plastic klip kosong.
  - 3 (tiga) batang kaca silinder.
  - 2 (dua) batang sedotan yang sudah di runcingkan.
  - 2 (dua) buah korek api gas.
  - 1 (satu) buah sumbu penghantar api.
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hidap / bong.
  - 1 (satu) buah bungkusan rokok gudang garam surya 12
- Bahwa berdasarkan keterangan tersangka saat di interogasi oleh saksi dan rekan saksi, bahwa tersangka mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri dan diakui tersangka bahwa yang menyimpan semua barang bukti tersebut adalah tersangka sendiri pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 19.30 Wita, kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh menit) sebelum saksi dan anggota Polri lainnya datang menangkap tersangka.
- Bahwa berdasarkan keterangan tersangka saat di interogasi, tersangka mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Buhari alias Bu dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 19.00 Wita di depan rumah sdr. Buhari alias Bu di Rt. 01 Rw. 01 Desa Samili Kee. Woha Kab. Bima, dan pemilik uang untuk membeli Shabu tersebut adalah tersangka sendiri.
- Bahwa saat di interogasi oleh rekan saksi, Tersangka Sahrudin bin Yusuf Ismail mengaku tidak memiliki ijin dari instansi terkait (Yang berwenang) untuk, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi dan atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

**3. Abdul Munir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyaksikan tersangka Sahrudin bin Yusuf Ismail telah diamankan oleh Palisi karena memiliki atau menguasai Narkotika jenis Shabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 jam 20.00 Wita bertempat di RT. 01, RW. 01 Desa Samili Kee. Woha Kab. Bima tepatnya di rumah saudara Mahru.

- Adapun barang bukti yang ditemukan yang ada kaitannya dengan Penyalahgunaan Narkotika dari penguasaan tersangka yakni sebagai berikut:

- 1 (satu) klip yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih Shabu seberat 2,08 ( dua koma nol delapan ) gram.
- 50 (lima puluh) lempar plastic klip kosong.
- 3 (tiga) batang kaca silinder.
- 2 (dua) batang sedotan yang sudah di runcingkan.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah sumbu penghantar api.
- 1 (satu) buah rangkaian alat hidup / bong.
- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya 12

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik tersangka, karena di temukan dari penguasaan tersangka, dan barang - barang tersebut berada di sekitar tersangka dan saat diinterogasi oleh Palisi, saksi mendengar sendiri bahwa tersangka mengakui kepemilikan semua barang bukti tersebut.

- Bahwa saat di interogasi oleh rekan saksi, Tersangka Sahrudin bin Yusuf Ismail mengaku tidak memiliki ijin dari instansi terkait (Yang berwenang) untuk, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi dan atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 jam 20.00 Wita bertempat di RT. 01, RW. 01 Desa Samili Kee. Woha Kab. Bima tepatnya di rumah sdr. Mahru (kolong rumah).

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka diamankan oleh pihak kepolisian seorang diri ketika tersangka sedang duduk main handphone dan baru selesai menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian datang beberapa orang Anggota Kepolisian lalu mengamankan tersangka serta melakukan penggeledahan terhadap tersangka dan rumah saksi Mahru dan menemukan Narkotika jenis Shabu tersebut di kolong rumah saksi Mahru tepatnya di bawah berugak kecil yang ada di kolong rumah saksi Mahru, dimana Narkotika jenis Shabu tersebut sebelumnya memang sudah tersangka simpan/sembunyikan di tempat tersebut.
- Adapun barang bukti yang ditemukan yang ada kaitannya dengan Penyalahgunaan Narkotika dari penguasaan tersangka yakni sebagai berikut:
  - 1 (satu) klip yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih Shabu seberat 2,08 ( dua koma nol delapan ) gram.
  - 50 (lima puluh) lempar plastic klip kosong.
  - 3 (tiga) batang kaca silinder.
  - 2 (dua) batang sedotan yang sudah di runcingkan.
  - 2 (dua) buah korek api gas.
  - 1 (satu) buah sumbu penghantar api.
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hidap / bong.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya 12
- Bahwa yang menyimpan dan menaruh semua barang bukti tersebut yang berada di kolong rumah saksi Mahru tersebut adalah tersangka sendiri pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 19.30 Wita, kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh menit) sebelum polisi datang mengamankan/menangkap tersangka.
- Bahwa tersangka mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Buhari alias Bu, laki-laki, umur sekitar 30 tahun, pekerjaan tidak ada dan beralamat di RT. 01 RW. 01 Desa Samili Kee. Woha Kab. Bima pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 19.00 Wita di depan rumah sdr. Buhari alias Bu di Rt. 01 Rw.01 Desa Samili Kee. Woha Kab. Sima.
- Bahwa saya terakhir menggunakan dan mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 19.45 Wita di rumah saksi Mahru, pada saat sebelum tersangka di tangkap / diamankan oleh pihak kepolisian.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan tersangka mengkonsumsi Shabu pada saat itu yaitu karena tersangka sedang ingin menggunakan shabu dan setelah mengkonsumsi Shabu tersangka merasa tenang dan kuat tidak tidur semalaman.
- Bahwa tersangka tidak memiliki ijin dari instansi terkait (Yang berwenang) untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0177.K tanggal 27 April 2023
2. Blangko Tes Narkotika dari RSUD Bima tanggal 25 April 2023 atas nama Sahrudin.
3. hasil Pelaksanaan Asesmen oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima Nomor : R/720/V/TAT/2023/BNNK-Bima tanggal 04 Mei 2023 atas nama Sahrudin

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip yang berisi serbuk putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) seberat 2,32 (dua koma tiga dua) gram dengan rincian sebagai berikut :
  - Berat bersih klip seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram.
  - Berat bersih shabu seberat 2,08 (dua koma nol delapan) gram.
- 50 (lima puluh) lembar plastik klip kosong.
- 3 (tiga) batang kaca silinder.
- 2 (dua) batang sedotang yang sudah diruncingkan.
- 1 (satu) buah sumbu penghantar api.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa Sahrudin bin Yusuf Ismail, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 20.00 Wita ditangkap oleh anggota kepolisian dari Resor Bima di rumah milik Sdr. Mahru yang beralamat di RT.01/RW.01 Desa Samili Kec. Woha Kab. Bima.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa Terdakwa Sahrudin Bin Yusuf Ismail sedang memiliki/menguasai Narkotika jenis shabu dan sedang berada di rumah Sdr. Mahru beralamat di RT.01/RW.01 Desa Samili Kec. Woha Kab. Bima, sehingga selanjutnya saksi I Made Yudha Parnawa, saksi Hermansyah dan saksi Tamran pergi menuju rumah Sdr. Mahru dan menemukan Terdakwa sedang duduk di baruga bermain HP sehingga langsung diamankan
- Bahwa dalam pengeledahan badan Terdakwa serta kolong rumah tempat Terdakwa diamankan tersebut, dengan disaksikan oleh saksi Abdul Munir selaku Perangkat desa Samili, ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip yang berisi serbuk putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) seberat 2,32 (dua koma tiga dua) gram dengan rincian sebagai berikut :
    - Berat bersih klip seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram.
    - Berat bersih shabu seberat 2,08 (dua koma nol delapan) gram.
  - 50 (lima puluh) lembar plastik klip kosong.
  - 3 (tiga) batang kaca silinder.
  - 2 (dua) batang sedotang yang sudah diruncingkan.
  - 1 (satu) buah sumbu penghantar api.
  - 2 (dua) buah korek api gas.
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong.
  - 1 (satu) buah bungkusan rokok gudang garam surya 12.
- Bahwa dari hasil penimbangan barang bukti oleh Penyidik Polres Bima pada tanggal 25 April 2023 dari 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto seberat 2,08 (dua koma nol delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0177.K tanggal 27 April 2023, diperoleh kesimpulan bahwa sampel yang diuji positive mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine pada Blangko Tes Narkotika dari RSUD Bima tanggal 25 April 2023 dengan hasil tes dalam urine an. Syahrudin dengan hasil reaktif Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil Pelaksanaan Asesmen oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima Nomor : R/720/V/TAT/2023/BNNK-Bima tanggal 04 Mei 2023, Terdakwa atas nama Sahrudin Bin Yusuf Ismail merupakan penyalahguna Narkotika jenis shabu dengan pemakaian kategori tingkat ringan menuju sedang
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, ataupun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, ataupun untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan tidak pula dalam masa pengobatan narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang Undang (Manselijke Handeling)

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Rbi



yang dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menyatakan diri dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan persidangan, dan telah pula membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan adalah Terdakwa Sahrudin Bin Yusuf Ismail;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini merujuk pada diri Para Terdakwa, namun demikian, apakah benar Terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid) tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan.

## **Ad.2. dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang bahwa elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman disusun secara alternative maka unsur pasal ini telah dapat dinyatakan terpenuhi dengan terbuktinya salah satu ataupun beberapa elemen unsur.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika bukan tanaman yang termasuk kedalam jenis Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Sahrudin bin Yusuf Ismail, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 20.00 Wita ditangkap oleh anggota kepolisian dari Resor Bima di rumah milik Sdr. Mahru yang beralamat di RT.01/RW.01 Desa Samili Kec. Woha Kab. Bima. Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa Terdakwa Sahrudin Bin Yusuf Ismail sedang memiliki/menguasai Narkotika jenis shabu dan sedang berada di rumah Sdr. Mahru beralamat di RT.01/RW.01 Desa Samili Kec. Woha Kab. Bima, sehingga selanjutnya saksi I Made Yudha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parnawa, Saksi Hermansyah dan Saksi Tamran pergi menuju rumah Sdr. Mahru dan menemukan Terdakwa sedang duduk di baruga bermain HP sehingga langsung diamankan. Bahwa dalam penggeledahan badan Terdakwa serta kolong rumah tempat Terdakwa diamankan tersebut, dengan disaksikan oleh saksi Abdul Munir selaku Perangkat desa Samili, ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip yang berisi serbuk putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) seberat 2,32 (dua koma tiga dua) gram dengan rincian sebagai berikut :
  - Berat bersih klip seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram.
  - Berat bersih shabu seberat 2,08 (dua koma nol delapan) gram.
- 50 (lima puluh) lembar plastik klip kosong.
- 3 (tiga) batang kaca silinder.
- 2 (dua) batang sedotang yang sudah diruncingkan.
- 1 (satu) buah sumbu penghantar api.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong.
- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya 12.

Bahwa dari hasil penimbangan barang bukti oleh Penyidik Polres Bima pada tanggal 25 April 2023 dari 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto seberat 2,08 (dua koma nol delapan) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0177.K tanggal 27 April 2023, diperoleh kesimpulan bahwa sampel yang diuji positive mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Menimbang bahwa meskipun dari keterangan yang diberikan Terdakwa di Persidangan Terdakwa menyatakan bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan, memiliki, dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, yang mana keterangan Terdakwa tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan urine pada Blangko Tes Narkotika dari RSUD Bima tanggal 25 April 2023 dengan hasil tes dalam urine an. Syahrudin reaktif Methamphetamine, serta laporan hasil Pelaksanaan Asesmen Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima Nomor R/720/V/TAT/2023/BNNK-Bima tanggal 04 Mei 2023, yang menyatakan Terdakwa atas nama Sahrudin Bin Yusuf Ismail merupakan penyalahguna Narkotika jenis shabu dengan pemakaian kategori tingkat ringan menuju

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang, namun demikian dengan mencermati barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di Persidangan, yaitu 1 (satu) klip plastic yang berisi serbuk putih Narkotika jenis shabu dengan berat bersih shabu seberat 2,08 (dua koma nol delapan) gram yang mana jumlah tersebut melebihi bobot yang ditetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 untuk dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika, yakni barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya tidak melebihi 1 gram. Bahwa demikian pula dengan diketemukannya barang bukti berupa 50 (lima puluh) lembar plastik klip kosong yang biasanya dipergunakan untuk melakukan transaksi narkotika, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim meyakini adanya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika dan bukan semata-mata sebagai penyalah guna narkotika seperti diterangkan oleh Terdakwa di Persidangan.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga dalam hal ini unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut Umum terkait dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, namun demikian terkait dengan pemidanaan yang dijatuhkan, dikaitkan dengan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan dalam bagian lain putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sahrudin Bin Yusuf Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 800.000.000,00

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Rbi

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip yang berisi serbuk putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) seberat 2,32 (dua koma tiga dua) gram dengan rincian sebagai berikut :
  - Berat bersih klip seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram.
  - Berat bersih shabu seberat 2,08 (dua koma nol delapan) gram.
- 50 (lima puluh) lembar plastik klip kosong.
- 3 (tiga) batang kaca silinder.
- 2 (dua) batang sedotang yang sudah diruncingkan.
- 1 (satu) buah sumbu penghantar api.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong.
- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya 12.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, oleh kami, Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H. dan Sahriman Jayadi, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sidik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Agus Kurnia Sandy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Firdaus, S.H.

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

M. Sidik

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Rbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21